

RUANG FISKAL Rp200 MILIAR, PROGRAM ALUS DALANE INFRASTRUKTUR TUNTAS AWAL 2026



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/124/2025/06/19/FISKAL1-2567187762.jpg>

Isi Berita:

Krjogja.com - PURBALINGGA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Purbalingga tahun ini mencapai Rp 2,1 Triliun. Tetapi hanya tersedia ruang fiskal sekitar Rp 200 Miliar saja. Dengan minimalis itu, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif memasang target program alus dalane dan infratruktur lainnya tuntas pada awal 2026 mendatang.

“Ini tantangan dalam menentukan prioritas anggaran agar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi Masyarakat,” tutur Mas Bupati Fahmi, dalam rapat paripurna DPRD Purbalingga dengan agenda Persetujuan Bersama Terhadap Raperda Tentang RPJMD Tahun 2025 – 2029, Kamis siang (19/6/2025).

Bupati juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Selain keterbatasan anggaran, kondisi geografis, diungkapkan pula persoalan akibat lesunya sektor industri.

Kendati demikian, bupati berlatarbelakang pengusaha muda itu mengaku tetap optimistis dapat mengatasi tantangan tersebut dengan perencanaan dan aksi yang dedikatif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif.

Persetujuan Raperda RPJMD ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati bersama pimpinan DPRD Purbalingga. RPJMD ini akan menjadi pedoman utama arah pembangunan Purbalingga selama lima tahun ke depan.

Fahmi menyebutkan dokumen persetujuan itu menjadi tonggak dalam perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan. Setelah disetujui Bersama, RPJMD akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Setelah melalui berbagai mekanisme dan pembahasan yang cukup panjang tersebut, raperda yang kami ajukan ini semoga menjadi rancangan yang semakin baik dan diharapkan dapat diimplementasikan secara paripurna dalam menggapai visi yang ditetapkan yakni akselerasi pembangunan kolaboratif untuk Purbalingga mandiri dan sejahtera,” ujarnya.

Kendati telah disepakati, bupati menambahkan masih ada tahapan yang harus dilalui dalam pengesahan RPJMD tersebut. Meliputi proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah, serta evaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah.

Dalam rapat tersebut, DPRD melalui Pansus IX, X, XI, dan XII turut menyampaikan laporan hasil pembahasan untuk masing-masing misi pembangunan dalam RPJMD yang mengacu pada konsep Purbalingga BARU (Bangkitkan ekonomi rakyat, Akselerasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan, Reformasi birokrasi dan pelayanan publik, serta Unggulkan kualitas SDM).

Pansus X yang membahas misi infrastruktur berkelanjutan menyoroti masih rendahnya indeks pengelolaan sampah di Purbalingga yang pada tahun 2024 tercatat baru mencapai 32,71%. Program 4R (reduce, reuse, recycle, replace) dinilai belum cukup masif dengan partisipasi masyarakat yang masih rendah.

“Pemerintah harus lebih tegas dalam edukasi dan implementasi teknologi pengelolaan sampah, membangun pusat daur ulang terpadu (eco station) di beberapa kecamatan, serta mengintegrasikan sistem insentif berbasis digital untuk partisipasi warga dalam pemilahan sampah,” tutur Juru Bicara Pansus X, Khodirin.

Ditekankan pula pentingnya perhatian pada infrastruktur jalan untuk menunjang ketahanan pangan, mengingat fungsinya dalam distribusi hasil pertanian, akses pasar, dan efisiensi logistik. Khodirin menyebut 32 ruas jalan kabupaten yang perlu diprioritaskan dalam pelaksanaan RPJMD. (Rus)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/banyumas/1246163092/ruang-fiskal-rp-200-miliar-program-alus-dalane-dan-infrastruktur-tuntas-awal-2026>, “Ruang Fiskal Rp 200 Miliar, Program Alus Dalane dan infrastruktur Tuntas Awal 2026”, tanggal 19 Juni 2025.
2. <https://rri.co.id/daerah/1593758/rpjmd-2025-2029-disepakati-purbalingga-siap-berbenah>, “RPJMD 2025–2029 Disepakati, Purbalingga Siap Berbenah”, tanggal 19 Juni 2025.
3. <https://setda.purbalinggakab.go.id/rpjmd-2025-2029-disepakati-purbalingga-siap-melangkah-lebih-terarah/>, “RPJMD 2025–2029 Disepakati, Purbalingga Siap Melangkah Lebih Terarah”, tanggal 19 Juni 2025.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada:
 1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
 - b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
 - c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
 - d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
 - f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.
4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi :
 - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
5. Pasal 18
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
6. Pasal 19

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi